

PT PLN (PERSERO)

PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR : 0076 .P/DIR/2017


TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI PT PLN (PERSERO)

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya, memaksimalkan nilai Perusahaan secara berkelanjutan serta peningkatan kepercayaan *stakeholders*, diperlukan komitmen pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* secara konsisten;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha PT PLN (Persero) tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara berbagai pihak baik internal maupun eksternal yang memungkinkan terjadinya penerimaan dan/atau pemberian dan/atau permintaan yang dapat dikategorikan gratifikasi;
 - c. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai gratifikasi menimbulkan penafisiran yang beragam dan berpengaruh pada kinerja pegawai PT PLN (Persero);
 - d. bahwa sebagai salah satu upaya proaktif Perusahaan untuk memenuhi komitmen pelaksanaan GCG secara konsisten sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu adanya Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PT PLN (Persero).
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2014.

9. Peraturan ...



9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
12. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
13. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2015;
15. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-272/MBU/12/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
16. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-138/MBU/07/2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
17. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
18. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0297.P/DIR/2016;
19. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 060.K/DIR/2014 tentang Pedoman PLN Bersih;
20. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0179.P/DIR/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero).

- Memperhatikan :
1. Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-05/MBU/2013 tentang Road Map Menuju BUMN Bersih;
 2. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) di Luar Rapat (Sirkuler) Nomor 040/DIR/2017 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi PT PLN (Persero).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI PT PLN (PERSERO)

Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Admin Unit adalah pegawai unit yang membantu tugas dan tanggung jawab UPG.
2. Anak Perusahaan adalah Anak Perusahaan PLN yang sahamnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dimiliki oleh PLN.
3. Aplikasi *Compliance Online System*, yang selanjutnya disebut COS adalah aplikasi kepatuhan *online* dimana salah satu menunya untuk melaporkan kejadian gratifikasi di lingkungan PLN.

4. Atasan...